

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERZINAAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA BARU**

**(Analisis Terhadap Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Baru)**

Skripsi

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Alya Pratika
NPM 2006200009**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [i](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

Bila menjelek surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **17 Oktober 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : **ALYA PRATIKA**
NPM : **2006200009**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA BARU (ANALISIS TERHADAP PASAL 412 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU)**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. **Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H**
2. **Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum**
3. **Dr.Tengku Erwinsyabhana, S.H.,M.Hum**

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sila kunjungi pusat kami agar mendapat
berita dan tanggapan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **ALYA PRATIKA**
NPM : **2006200009**
Prodi/Bagian : **HUKUM HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN
DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM
PIDANA BARU (ANALISIS TERHADAP PASAL 412 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU)**
Penguji :
1. **Dr. Rahmad Abduh, S.H., M.H. NIDN : 0004127204**
2. **Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. NIDN : 0111117402**
3. **Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. NIDN : 0006076814**

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA BARU (ANALISIS TERHADAP PASAL 412 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU)




Nama : ALYA PRATIKA

NPM : 2006200009

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 Oktober 2024

Dosen Penguji

		
<p><u>(Dr. Rahmad Abduh, S.H., M.H.)</u> NIDN : 0004127204</p>	<p><u>(Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.)</u> NIDN : 0111117402</p>	<p><u>(Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.)</u> NIDN : 0006076814</p>

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Ilmu menjauhkan umat dari agresi dan konflik
Memor dan tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : ALYA PRATIKA
NPM : 2006200009
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA BARU (ANALISIS TERHADAP PASAL 412 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU)
PENDAFTARAN : TANGGAL 10 Oktober 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA,
S.H., M.Hum
NIDN. : 0006076814



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [@](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Berprestasi dan Tanggungjawab

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : ALYA PRATIKA
NPM : 2006200009
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul skripsi : KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA BARU (ANALISIS TERHADAP PASAL 412 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU)
Dosen Pembimbing : Dr. TENGGU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
(NIDN : 0006076814)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 10 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar dituliskan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALYA PRATIKA
NPM : 2006200009
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN
DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA BARU (ANALISIS TERHADAP PASAL 412 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 08 Oktober 2024

Dosen Pembimbing

Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA.S.H.,M.Hum

NIDN : 0105016901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar dituliskan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALYA PRATIKA
NPM : 2006200009
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU (ANALISIS TERHADAP PASAL 412 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU).
Pembimbing : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA,S.H.,M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	4 Januari 2024	Membahas judul & rumusan masalah	
2	4 Maret 2024	Perbaiki format penulisan	
3	25 Maret 2024	Perbaiki daftar isi & Abstrak	
4	27 Mei 2024	Perbaiki bab 1.	
5	12 Juni 2024	Perbaiki judul (411 → 412)	
6	13 September 2024	Perbaiki rumusan masalah	
7	17 September 2024	Membahas perbaikan bab III	
8	22 September 2024	Perbaiki penulisan	
9	7 Oktober 2024	ACC	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
NIDN : 0105016901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bekerja dan bertanggung jawab

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ALYA PRATIKA
NPM : 2006200009
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA BARU (ANALISIS TERHADAP PASAL 412 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,

ALYA PRATIKA
NPM. 2006200009

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama kali penulis ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezeki-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, sebagaimana dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu penulis membuat skripsi dengan Judul: **“Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Analisis Terhadap Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru)”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum Pidana. Dengan selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi penulis dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk yang pertama dan diutamakan, wanita pertama di dalam hidup Penulis, Ibunda, yang telah memberikan seluruh kasih sayangnya kepada Penulis, wanita paling berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis. Kemudian, Ayahanda yang merupakan

panutan, *role model* Penulis dalam perkembangan dari segi akademik maupun non-akademik, kemudian Ardhimas Thoriq selaku adik penulis dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Assoc, Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Assoc, Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Dr. Tengku Erwin Syahbana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara;
7. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satupersatu;
8. Disampaikan juga terimakasih kepada seluruh Staff Biro Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang bersahaja kepada seluruh Mahasiswa;

9. Terimakasih kepada teman-teman stambuk 2020 yang telah banyak berperan membantu dan memotivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Terimakasih kepada teman-teman Gelora Marsaulina, Putri Melizah yang telah banyak berperan membantu dan memotifasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian pihak pihak lain, kerabat, teman seperjuangan dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan saja bagi Penulis, tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Medan, 10 September 2024
Hormat penulis

Alya Pratika
Npm: 2006200009

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU (Analisis Terhadap Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru)

Alya Pratika

Pengesahan KUHP terbaru oleh pemerintah dan DPR yang seharusnya disambut dengan kegembiraan karena memiliki KUHP yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia tanpa campur tangan bangsa lain, tetapi masih menimbulkan polemik dimasyarakat. Pasal zina dalam KUHP terbaru dianggap tidak bermoral, seperti pemerintah memberikan kebebasan melakukan hubungan seks, terutama terhadap masyarakat yang belum terikat perkawinan, karena sifatnya adalah delik aduan absolut. Seharusnya pemerintah membuat aturan untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral, tetapi Pasal zina dalam KUHP terbaru justru melindungi pelaku zina dan dianggap membiarkan perzinaan terus terjadi di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif, pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan, sumber data yang digunakan data kewahyuan dan data sekunder, alat pengumpul data studi pustaka, dan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan Kualifikasi tindak pidana perzinaan dalam Pasal 412 KUHP Baru sebagai perluasan dari delik perzinaan sebagaimana sebelumnya di dalam KUHP lama tidak ada diatur mengenai kumpul kebo atau kohebitasi dalam ketentuan ini yang dapat dijerat dengan delik ini adalah setiap orang yang hidup bersama dan belum terikat perkawinan, yang mana orang yang terikat perkawinan adalah orang yang telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatatkan pula. Keterbatasan hukum dalam KUHP Baru dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perzinaan terbatas dari adanya aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dan diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadakan. Pihak-pihak tersebut antara lain: pasangan sah dari pelaku yang sudah terikat perkawinan dan anak atau orang tua bagi pelaku yang tidak terikat perkawinan. Konsepsi Pasal 412 KUHP Baru yang ideal dalam upaya penanggulangan tindak pidana perzinaan dapat dilakukan dengan merekonstruksi beberapa hal yakni: penegasan yang dimaksud hidup bersama, Batasan hidup waktu hidup bersama, sanksi Pidana yang lebih berat, Perubahan delik aduan menjadi delik umum

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perzinaan, KUHP Baru

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah.....	10
2. Tujuan penelitian.....	10
3. Manfaat Penelitian	11
B. Defenisi Operasional.....	11
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis penelitian	14
2. Sifat penelitian	15
3. Pendekatan penelitian.....	15
4. Sumber data penelitian.....	15
5. Alat pengumpul data	16
6. Analisis data	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Hakikat Tindak Pidana.....	18
B. Tindak Pidana Perzinaan.....	24
C. Kebijakan Hukum Pidana	28

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Kualifikasi Tindak Pidana Pezinaan dalam Pasal 412 KUHP Baru	45
B. Keterbatasan Hukum KUHP Baru dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perzinaan.....	53
C. Konsepsi Pasal 412 KUHP Baru yang Ideal dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinaan	60
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat modern dan perkembangan teknologi yang pesat banyak mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku masyarakat kita, sehingga perlulah hukum menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Delik-delik khusus dalam masyarakat tentu akan beraneka ragam sesuai dengan proses modernisasi yang tengah berlangsung, karena dalam modernisasi tidak hanya benda yang mengalami perubahan dan kemajuan, melainkan juga tata nilai, sikap, dan tingkah laku. Hubungan masyarakat yang sedang mengalami modernisasi dengan berbagai delik dalam KUHP yang memerlukan perhatian tersendiri mengingat perubahan pandangan, sikap, dan nilai-nilai masyarakat.

Manusia diciptakan oleh Tuhan diatas muka bumi ini dengan berpasang-pasangan antara pria dan wanita yang diikat dalam sebuah ikatan suci yang dinamakan perkawinan, dan ikatan suci ini dikukuhkan atau dicatatkan dalam sebuah lembaga perkawinan untuk mendapatkan keabsahan dan kekuatan hukum atas perkawinan tersebut. Pengertian perkawinan itu sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya penyatuan dua pribadi yang berbeda, namun lebih dari itu terkait hubungan kekerabatan kedua belah pihak bahkan juga lingkungan masyarakat sekitarnya. Ikatan dan tujuan perkawinan akan

langgeng dan tercapai apabila kedua belah pihak saling bahu-membahu untuk mewujudkannya. Di dalam perjalanan perkawinan tidaklah selalu mulus. Ikatan suci dan tujuan perkawinan yang mulia dapat luntur dan tidak tercapai karena penghianatan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pasangannya dengan melakukan perselingkuhan atau perzinahan dengan orang lain atau pihak ketiga.

Kemaksiatan dan kejahatan semakin meluas di Indonesia dari waktu ke waktu, dengan berbagai permasalahan seperti korupsi, kolusi, peredaran narkoba, penjualan minuman keras, perampokan, pembegalan, pencurian, pembunuhan, perdagangan anak, prostitusi, dan perzinahan. Kegiatan kegiatan tidak bermoral ini terus berlangsung tanpa hambatan, sementara upaya pemerintah dan aparat hukum dalam pemberantasan dan pencegahannya mengalami stagnasi, berjalan lambat, dan tampaknya tidak mampu menyelesaikan masalah, bahkan terkadang memperburuk situasi.¹

Tindakan perzinahan merupakan pelanggaran kesusilaan yang tercakup di dalamnya. Segi hukum pidana yang satu ini tidak bersifat objektif, dan penerapannya sangat bervariasi dari satu bangsa ke bangsa lain. Pendapat ini mengacu pada konsep bahwa nilai-nilai agama dan moralitas suatu bangsa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap frekuensi perzinahan yang dilakukan dalam masyarakat tersebut. Prevalensi kejahatan perzinahan secara signifikan dipengaruhi oleh moral suatu negara. Tentunya setiap negara memiliki ciri khas

¹ Mia Amalia. “*Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum*”. Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Volume 1, Nomor 1, 2018. Halaman 69.

tersendiri. Hal ini sesuai dengan kenyataan di Indonesia, di mana pengaturan delik perzinahan semakin mendapat perhatian yang lebih besar dalam hal perumusannya. Hal ini juga sesuai dengan kenyataan di negara-negara lain.²

Perzinaan merupakan perbuatan yang dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga, sekaligus menjadi faktor penyebab kerusakan moral. Zina termasuk salah satu bentuk pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku, sehingga apabila hal ini dilakukan, maka pelakunya pantas dikenakan sanksi yang paling keras. Islam sangat membenci zina dan memerintahkan agar menjauhkan diri dari semua yang mendorong seseorang untuk melakukan zina, karena perbuatan ini memiliki banyak dampak yang merusak kehidupan. Akibat dari perizinaan diantaranya dapat mengaburkan dan merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, meretakkan hubungan, menyebabkan penyakit kelamin, kejahatan nafsu dan rusaknya moral. Sementara itu dalam pandangan syariat Islam, perkosaan dapat dikategorikan kedalam tindakan perzinaan. perbedaan antara istilah perkosaan dan perzinaan itu hanya terletak pada unsur terpaksa atau tidaknya. Bagi pemerkosa dapat dikategorikan sebagai pelaku zina karena memaksa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedangkan seseorang disebut juga berzina jika bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya.³

² Mashendra, dkk. "Kebijakan Pembaharuan Konsep Perzinahan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Indonesia" *Jurnal Hukum De Jure*, Vol, 24 No, 1 Maret 2024. Halaman 8

³ Zainuddin. "*Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Dibawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif*". *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, No. 2, 2017. Halaman 134.

Pengertian zina dalam dunia Barat diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan dimana salah satu pelaku ataupun kedua pelaku sudah terikat perkawinan dengan orang lain, padahal masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius yang tentu saja mempunyai pemikiran yang sangat berbeda dengan pola pikir orang Barat mengenai zina. Hal ini terlihat bahwa KUHP saat ini pun masih tidak sesuai dengan hukum Islam ataupun kultur yang dianut. Indonesia bukanlah negara yang sekuler, karena nilai-nilai agama sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, oleh karena itu perumusan tindak pidana tentang kesusilaan seharusnya memasukkan nilai-nilai agama.

Adapun dalil terkait larangan-larangan mengenai zina di jelaskan dalam surah maupun hadits nabi sebagai berikut:

Surah Al-Isra ayat (32):

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.⁴

Surah An-Nur (ayat) 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya; Perempuan yang berzina dan laki laki yang berzina, maka deralah tiap tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasiham kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu

⁴ Khadim Al Haramain Asy Syarifain, dkk. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Penatafsir Al-Quran.

beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.⁵

Surat Al-Furqan ayat (68)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya).⁶

Perzinaan yang terjadi di masyarakat saat ini semakin marak, seperti banyaknya kasus aborsi di luar nikah, banyaknya tempat yang menyediakan fasilitas bagi para pekerja seks komersial, serta banyaknya hotel dan penginapan yang mudah diakses oleh laki-laki dan Perempuan. Hal ini disebabkan kurangnya kontrol pemerintah terhadap tempat-tempat dimana tindakan asusila sering terjadi. Apalagi instrumen hukum yang ada tidak cukup kuat untuk menangkap dan menghukum pelaku perzinaan dan asusila.

Menurut KUHP yang lama Pasal 284 mendefinisikan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya. *Overspel* tidak dapat ditindak dengan hukum pidana tanpa adanya pengaduan dari istri atau suami yang dirugikan Zina adalah perbuatan *opzettelijk delict* atau suatu perbuatan pidana

⁵ Khadim Al Haramain Asy Syarifain, dkk. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Penatafsir Al-Quran.

⁶ Khadim Al Haramain Asy Syarifain, dkk. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Penatafsir Al-Quran.

harus dilakukan dengan niat sengaja. Ini berarti bahwa unsur kesengajaan harus terbukti ada pada pelaku, sehingga dapat dinyatakan bahwa ia sengaja melakukan salah satu perbuatan pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) huruf a atau b dan ayat (2) huruf a atau b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun Pasal 284 KUHP tidak memberikan definisi yang jelas tentang zina, pasal tersebut lebih berfokus pada kriteria pelaku yang dapat dituntut berdasarkan perzinahan.⁷

Pada waktu lalu, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP yang masih berlaku pada saat ini, atau KUHP lama telah mengatur mengenai tindak pidana perzinahan. Meskipun tidak diatur dalam bagian tersendiri mengenai perzinahan, tetapi pasal-pasal ini termasuk dari bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan, sementara dalam konsep Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, tindak pidana perzinahan diatur dalam bagian tersendiri dalam bab mengenai tindak pidana terhadap kesusilaan.

Proses penegakkan hukum pidana perzinahan Pasal 284 KUHP menjelaskan bahwa perzinahan diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah dengan seseorang yang bukan pasangannya. Persetubuhan, dalam konteks ini, diartikan sebagai perpaduan antara organ reproduksi laki-laki dan perempuan yang umumnya dilakukan untuk tujuan mendapatkan keturunan, jadi anggota laki-laki masuk ke dalam anggota kelamin wanita hingga mengeluarkan air mani. Sedangkan dalam KUHP baru pada pasal

⁷ Nasruddin. "Tindak Pidana Zina Menurut UU No 1 Tahun 1946, UU No 1 Tahun 2023 (KUHP) dan Hukum Islam" Jurnal JOLN Vol, 3 No, 1 Februari 2024. Halaman 3

411 menyatakan setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Adapun delik yang digunakan pada perzinaan dalam KUHP lama dan KUHP baru itu sama yaitu delik aduan yang dimana dalam KUHP baru jumlah orang yang dapat memberikan pengaduan itu bertambah yaitu mertua, orang tua dan anak yang pada pokoknya dalam KUHP yang lama si pelapor dalam delik aduan tersebut adalah suami atau istri saja.⁸

Pengaturan tentang zina yang telah diatur dalam Pasal 284 KUHP lama warisan Belanda, yang hanya mengatur masalah perzinaan jika diketahui bahwa salah satu atau kedua pelaku zina masih terikat oleh perkawinan yang resmi atau sah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bangsa kolonial yang menganggap zina sebagai pengingkaran perkawinan.

Pasal 284 KUHP lama tersebut memberikan peluang bagi masyarakat yang tidak terikat oleh perkawinan tidak akan bisa dijerat dengan pengaturan ini, sehingga dampak yang ditimbulkan akan semakin banyak dan merajalela hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang belum terikat perkawinan. Oleh karena itu, agar diperbolehkan perbuatan tersebut harus melakukan perkawinan yang sah dimata agama dan hukum. Apabila dilakukan diluar perkawinan, maka berdosa dan

⁸ *Ibid.*, Halaman 6

telah melanggar nilai agama, sehingga dianggap telah berzina. Oleh sebab itu, pelaku zina dapat dihukum karena telah melanggar aturan masyarakat religius.⁹

Penjelasan tentang pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP lama/warisan Belanda sering menimbulkan kontroversi. Pengaturan hukum tentang perzinaan dalam KUHP lama tersebut dianggap tidak sesuai untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia, terutama karena perzinaan di Indonesia dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak pantas dan bertentangan dengan agama dan moral dalam masyarakat religius. Oleh karena itu, hal ini menjadi latar belakang dan urgensi untuk memperbarui hukum terkait tindak pidana zina di Indonesia. Dengan demikian, Pasal zina dalam KUHP terbaru mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia dan memberikan rasa keadilan pada masyarakat.¹⁰

Perbedaan antara KUHP baru dan lama (WvSNI) adalah meluasnya pasal terkait kesusilaan. Kesusilaan adalah adab, akhlak atau moralitas, secara umum tindak pidana kesusilaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dihubungkan kepada perilaku yang tidak senonoh (amoral) dan melanggar norma yang berlaku di masyarakat yang dapat dipidanakan, seperti: pemerkosaan, pencabulan, perzinaan, pelacuran, perjudian, minum-minuman keras, prostitusi, sodomi dan

⁹ Ika Oktaviani dan Agusmidah. (2023). “Pembaharuan Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Yang Religius: Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Terbaru”. *Law_Jurnal*, volume 3, Nomor 2, halaman 184.

¹⁰ *Ibid.*, Halaman 185.

¹⁴ *Ibid.*

pornografi. Asas dan pokok yang menjadi susunan perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP baru didasarkan pada beberapa hal antara lain:¹¹

1. Norma hukum pidana dalam KUHP yang direformulasi dan disesuaikan dengan nilai kesusilaan masyarakat hukum Indonesia.
2. Norma hukum pidana yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan menjadi tindak pidana pornografi, pornografi melalui media elektronik dan pornografi yang melibatkan anak, perkosaan dalam rumah tangga.
3. Norma hukum pidana yang bersumber dari hukum adat atau hukum yang hidup di masyarakat

Pengesahan KUHP terbaru oleh pemerintah dan DPR yang seharusnya disambut dengan kegembiraan karena memiliki KUHP yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia tanpa campur tangan bangsa lain, tetapi masih menimbulkan polemik dimasyarakat. Pasal zina dalam KUHP terbaru dianggap tidak bermoral, seperti pemerintah memberikan kebebasan melakukan hubungan seks, terutama terhadap masyarakat yang belum terikat perkawinan, karena sifatnya adalah delik aduan absolut. Seharusnya pemerintah membuat aturan untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral, tetapi Pasal zina dalam

¹¹ Gusti Muslihuddin Sa'adi, dkk. "Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syaria;ah As-Syathibi dan Teori Social Engineering Roscoue Pound) Jurnal IJIJEL Vol, 1 No, 1 Tahun 2023. Halaman 589-590

KUHP terbaru justru melindungi pelaku zina dan dianggap membiarkan perzinaan terus terjadi di Indonesia. Hal ini dinilai telah mecederai falsafah Indonesia, yaitu Pancasila, dengan sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang religius, dan karenanya hukum di Indonesia harus mencerminkan nilai agama dan moral yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru”.

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk mencapai tujuan penelitian ini akan merugikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kualifikasi tindak pidana perzinaan dalam Pasal 412 KUHP Baru?
- b. Bagaimana keterbatasan Pasal 412 dalam upaya penanggulangan tindak pidana perzinaan?
- c. Bagaimana konsepsi Pasal 412 KUHP Baru yang ideal dalam upaya penanggulangan tindak pidana perzinaan?

2. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana perzinaan dalam Pasal 412 KUHP Baru.

- b. Untuk mengetahui keterbatasan Pasal 412 dalam upaya penanggulangan tindak pidana perzinaan.
- c. Untuk mengetahui konsepsi Pasal 412 KUHP Baru yang ideal dalam upaya penanggulangan tindak pidana perzinaan.

3. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, pengembangan ilmu pengetahuan bagi penyusunan hipotesis selanjutnya dalam rangka mengetahui tindak pidana perzinaan dalam perspektif KUHP baru.
- b. Secara praktis, bagi pembuat undang-undang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang membantu memahami implikasi dan kosekuensi hukum yang timbul dari berbagai pilihan dalam merumuskan undang-undang terkait perzinaan. Dengan demikian, diharapkan bahwa penelitian ini dapat membantu pembuat undang-undang membuat/keputusan yang tepat, informatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

B. Defenisi operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap Batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti.¹² Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana

¹² Faisal, *dkk*, 2023, *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

Perzinaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Berikut kajian operasionalnya sebagai berikut:

1. Kajian Hukum adalah mengkaji suatu permasalahan dengan menggunakan hukum sebagai pisau analisis untuk memecahkan suatu permasalahan, pada penelitian ini mengkaji Pasal 412 KUHP Baru yang mengatur tentang perzinaan kumpul kebo dan menggunakan aspek hukum sebagai pisau analisis untuk memecahkan permasalahan.
2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan subjek hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum serta memiliki sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut.
3. Perzinaan adalah adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh sepasang manusia baik dengan jenis kelamin yang berbeda yakni perempuan dan laki-laki tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah baik secara agama atau secara Negara dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ragu dan atas dasar suka sama suka.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kitab dasar yang mengatur ketentuan umum dan perbuatan yang dilarang disertai sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan di dalam KUHP, secara substansi ketentuan yang diatur di dalam KUHP adalah *Lex generalist* atau tindak pidana umum.

C. Keaslian penelitian

Permasalahan terkait tindak pidana perzinaan bukan merupakan hal yang baru. Oleh karena itu penulis yakin bahwa banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang telah menjadikan tindak pidana perzinaan sebagai fokus dalam berbagai penelitian. Namun setelah penulis mengkaji berbagai macam sumber-sumber yang ada baik sumber daring maupun penelusuran di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan institusi Pendidikan lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang serupa dengan topik pembahas yang akan menjadi fokus penelitian penulis, berikut beberapa penelitian yang secara substansi hamper sama dengan penelitian ini:

1. Jurnal berjudul “Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Mia Amalia. Dalam artikel ini mengkaji mengenai prostitusi dan juga perzinaan dalam perspektif hukum Islam. Artikel ini membahas kolerasi antara perzinaan dengan prostitusi itu sama. Penelitian yang dilakukan oleh Mia Amalia ini berbeda dengan yang akan dilakukan penulis, karena penulis akan mengkaji tindak pidana perzinaan bukan hanya dari aspek hukum Islam tetapi juga dalam aspek hukum pidana khususnya dalam KUHP yang baru.
2. Jurnal yang berjudul “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” oleh Kahar Muzakir. Jurnal ini mengemukakan bahwa pasangan muda mudi yang melakukan perzinaan tidak dikategorikan perbuatan zina dalam KUHP karena mereka tidak terikat dengan perkawinan yang sah maka dari hal itu

Pasal 284 tidak dapat menjeratnya. Jurnal ini berbeda dengan yang akan dilakukan oleh penulis, karena penulis akan mengkaji tindak pidana perzinaan dalam perspektif hukum Islam dan KUHP yang baru.

3. Jurnal berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia” oleh Thomas Andhika Yudhagama dan Budi Handayani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala dalam penegakan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana perzinaan yakni kasus zina merupakan delik aduan, kesulitan dalam pembuktian, tidak ada pengaduan dari pihak korban, usaha negosiasi yang dilakukan oleh penasehat hukum tersangka maupun pihak keluarga kepada pihak yang berwenang serta pencabutan tuntutan oleh keluarga. Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis karena penulis bukan hanya mengkaji tindak pidana perzinaan berdasarkan hukum positif tetapi juga dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tidak ada penelitian yang sama persis dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka dari itu penelitian ini layak untuk dilakukan karena selain terdapat permasalahan yang harus dipecahkan, tidak ada pembahasan yang sama persis dengan penelitian ini.

D. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang dilakukan dengan cara menganalisis

norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada). Penulisan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan delik zina menurut KUHP baru. Soerjono Soekanto mengatakan penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁴

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), hal ini dilakukan dengan cara menelaah dan mencari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

4. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Kewahyuan yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadist. Menurut Nur A Fadhil Lubis, wahyu Tuhan yang diberikan kepada

¹³ Soejono dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 56.

¹⁴ Ramlan dan T. Erwin Syahbana dan Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: UMSU Press halaman 125. ²² *Ibid.*, halaman 132.

para rasulnya sampai kepada manusia dalam bentuk wacana kewahyuan (*revelation discourses*), seperti Taurat, jabur Injil, dan Al-Quran.²²

b. Data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundangundangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) untuk mendapatkan gambaran dan informasi tentang penelitian yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Studi pustaka dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- a. Pertama, menghimpun data studi pustaka secara langsung dengan menunjungi toko-toko buku, dan perpustakaan guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Kedua yaitu, studi pustaka dilakukan dengan cara berselancar melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya. Selanjutnya diadakan pengelompokan terhadap data yang sejenis dengan analisis kualitatif.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*, halaman 140.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undangundang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Istilah ini berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*, yang berarti peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Tindak pidana dapat dibagi menjadi sengaja dan tidak sengaja, umum dan khusus, aktif dan pasif, serta berdasarkan berbagai aspek lainnya seperti sumber, macam perbuatan, cara merumuskannya, dan waktu terjadinya. Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai

¹⁶ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Halaman 35

tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), yang merupakan landasan dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia.¹⁷

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁸

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.¹⁹

Beberapa ahli hukum mengemukakan defensi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*). Diantaranya adalah:²⁰

1. Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang

¹⁷ <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses pada 03 februari 2024 pukul 16.57 WIB.

¹⁸ Esti Royani, dkk. 2023. *Hukum Pidana (Menakar Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam Diskursus Kepentingan Korban)* Purwokerto: CV. Amerta Media. Halaman 9-10

¹⁹ D. Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Halaman 39

²⁰ *Ibid.*, Halaman 40-41

pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

2. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
3. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
4. Menurut E. Utrecht *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulk-an karena perbuatan atau melakukan itu).
5. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.
6. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.
7. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
8. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-

undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukuman.

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dibedakan dari dua sudut pandang teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut pandang teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²¹

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah :²²

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

M.Sudradjat Bassar menjelaskan suatu perbuatan yang dikategorikan tindak pidana dengan memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana antara lain:²³

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang menurut undang-undang
4. Adanya ancaman pidana

Menurut R.Tresna unsur-unsur tindak pidana, yaitu:²⁴

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);

22

²¹ Mahfud. 2018. *Hukum Pidana*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. Halaman

²² *Ibid.*, Halaman 22

²³ Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. Halaman 76

²⁴ Mahfud. *Op., Cit* Halaman 22

2. Yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan;
3. Diadakan tindakan penghukuman.

Vos merumuskan unsur-unsur tindak pidana antara lain:²⁵

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat atau tidak berbuat
2. Elemen akibat dari perbuatan yang terjadi dalam delik selesai
3. Elemen kesalahan yang disengaja
4. Elemen melawan hukum
5. Serta elemen-elemen yang menurut undang-undang dibedakan dari segi objektif dan subjektif.

Jonkers sebagai penganut paham monisme merinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :²⁶

1. Perbuatan (yang);
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
4. Dipertanggungjawabkan.

Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :²⁷

1. Kelakuan (orang yang);
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
3. Diancam dengan hukuman;

²⁵ Ishaq. *Op.,Cit* Halaman 77

²⁶ Mahfud. *Op.,Cit* Halaman 23

²⁷ *Ibid.*, Halaman 23

4. Dilakukan oleh orang (yang dapat);

Berdasarkan rumusan unsur tindak pidana yang sudah dijelaskan tersebut, dapat dikatakan bahwa unsur melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang disebut unsur perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana, dapat dipertanggungjawabkan merupakan yang memastikan bahwa perbuatan itu adalah suatu tindak pidana.²⁸

Tindak pidana umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:²⁹

- 1) Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau tidak kesengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau vornemen pada suatu percobaan atau poging, maksud atay *oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorhedachte* raad serta perasaan takut atau stress.
- 2) Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk didalamnya antara lain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, kualitas, yakni hubungan antara

²⁸ Ishaq. *Op.,Cit* Halaman 79

²⁹ P. A. F. Lamitang, 1997, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Bandung: Citra Aditya bakti, halaman 183.

suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

Suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur subjektif dan objektif.

B. Tindak Pidana Perzinaan

1. Pengertian Zina

Zina adalah segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak sah dinikahinya. Zina menurut Neng Djubaedah adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.³⁰

Pengertian zina dalam dunia barat diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan di mana salah satu pelaku atau kedua pelaku sudah terikat perkawinan dengan orang lain. Jadi jika persetubuhan tersebut dilakukan oleh orang yang sama-sama tidak terikat perkawinan maka tidak dapat dihukumi sebagai perbuatan zina. Sedangkan menurut Agama Islam, zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan, sehingga siapapun mereka jika melakukan persetubuhan dengan orang

³⁰ Neng Djubaedah, 2010, "*Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 119.

yang bukan suami atau istrinya maka dihukumi zina.³¹ Selanjutnya pada pembahasan ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai hakikat perzinaan dari sudut pandang agama Islam.

Menurut kitab *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah alMuqtashid* karya Imam *Al-Qurtubi Al-Andalusi* dalam buku Khairul Hamim dijelaskan bahwa zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi diluar pernikahan yang sah dan bukan pernikahan yang samar dan bukan pula karena kepemilikan.³²

Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang tidak berlandaskan pernikahan yang sah, bukan nikah *syubhat* (semu), dan bukan pada budak yang dimiliki. Singkatnya, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa ada dasar syarat-syarat yang membolehkan. Perkara zina merupakan *jarimah* yang memiliki konsekuensi yang berat. Lebih lanjut dijelaskan, zina merupakan perbuatan yang mengandung dosa besar. Bagi masyarakat Asia yang mendasarkan hubungan seksual sebagai relasi biologis, spiritual, moral dan sosial, perzinaan adalah penyelewengan dalam tradisi bermasyarakat.³³

Para ulama mazhab bersepakat bahwa zina ialah persetubuhan yang diharamkan yang dilakukan secara sengaja yang memenuhi 2 unsur-unsur *jarimah* yaitu, persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat yang

³¹ Syamsul Huda. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" Jurnal Hunafa, Vol, 12 No, 2 Desember 2015. Halaman 379

³² Khairul Hamim. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020. Halaman 119-120

³³ Ilham Ibrahim "Zina, Apa dan Bagaimana Hukumnya? <https://muhammadiyah.or.id/> Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib

melawan hukum, baik yang dilakukan oleh orang laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah (*muhsan*) maupun belum menikah (*gairu muhsan*).³⁴

Pezina (*muhsan*) adalah orang yang melakukan perzinahan dan dia sudah baligh, berakal sehat, merdeka (bukan budak), dan telah punya pasangan yang sah. Sedangkan *ghairu muhsan* adalah orang yang belum menikah belum mempunyai pasangan yang sah, namun dia *baligh*, berakal sehat, dan merdeka.³⁵

Unsur dari perzinahan antara lain:³⁶

- a. Persetubuhan yang disebut zina adalah persetubuhan ke dalam *farji* (kemaluan), dimana alat kelamin laki-laki (*zakar*) masuk ke dalam alat kelamin perempuan (*farji*), sebagaimana alat mencelak mata dimasukkan ke dalam tempat celak mata. Ukurannya adalah jika kepala kemaluan laki-laki (*hasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit tetap dianggap zina juga walaupun ada penghalang antara *zakar* dan *farji* selama penghalangnya tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan dalam bersetubuh, dan juga persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Akan tetapi, jika persetubuhan pada miliknya meskipun diharamkan, seperti persetubuhan pada waktu isteri sedang haid, nifas dan berpuasa Ramadhan, maka tidak dianggap zina.
- b. Unsur ini terpenuhi, jika pelaku melakukan persetubuhan padahal ia tahu bahwa perempuan yang disetubuhnya itu adalah perempuan yang

³⁴ Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015. Halaman 15-16

³⁵ Acmad. "Zina Menurut Pandangan Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik Tentang Ayat-Ayat Zina) Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, Vol, 9 No, 2 Oktober 2018 Halaman 291-292

³⁶ Rokhmadi. *Op., Cit* Halaman 16

diharamkan baginya. Jika seseorang tidak tahu bahwa perbuatannya itu dilarang, maka tidak dapat dikenai hukuman *hadd*, seperti, seseorang yang menikah dengan seorang perempuan yang masih beristeri, tetapi dirahasiakan kepadanya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perzinaan

Seperti yang diketahui bahwa untuk menentukan perbuatan itu bisa dikatakan tindak pidana atau bukan, maka harus memenuhi persyaratan agar perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana. Demikian juga dengan perbuatan zina, bahwa suatu perbuatan bisa dianggap zina apabila telah memenuhi unsur berikut ini: Tindak pidana perzinaan atau *Overspel* yang dimaksudkan dalam Pasal 411 ayat (1) KUHP Baru yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau isterinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”

Ke-1:

- a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui Pasal 27 BW berlaku padanya.
- b. Seseorang yang telah menikah yang melakukan zina.

Ke-2:

- a. Seseorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, perlu diketahui, bahwa turut bersalah telah menikah.

- b. Seseorang Wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan ini padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku padanya.

Hal tersebut merupakan suatu *Opzetteijk Delic* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Sehingga suatu kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku bahwa telah melakukan tindak pidana perzinaan yang diatur dalam Pasal 411 KUHP baru.

C. Kebijakan Hukum Pidana

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan lain sebagainya. Dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan, atau kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan,

memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.³⁷

Penegakan hukum juga merupakan upaya untuk menerjemahkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan menjadi kenyataan. Ini sering dianggap sebagai perangkat utama tujuan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum pada hakekatnya adalah proses mewujudkan ide-ide tersebut. Penegakan hukum yang sebenarnya adalah menerapkan hukum positif dan harus dipatuhi. Yurisdiksi dalam suatu perkara berarti menciptakan hukum yang konkrit untuk memelihara dan menjamin ditaatinya hukum substantif dengan menerapkan cara-cara prosedural yang ditentukan oleh hukum formil.³⁸

Banyak cara yang biasa dilakukan dalam melakukan penanggulangan kejahatan, baik dari tindakan yang paling keras maupun tindakan pencegahan. Dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penggelapan sepeda motor, maka perlu dilakukan usaha yang positif. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa upaya dari mereka untuk menanggulangi tindak pidana penggelapan yaitu Himbauan kepada masyarakat serta melakukan sosialisasi, Melakukan penanggulangan yang bersifat preventif (pencegahan) seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menumbuhkan kesadaran hukum, meningkatkan kewaspadaan dan memberikan penerangan serta sosialisasi kepada masyarakat agar mengecek terlebih dahulu barang yang ditawarkan oleh seseorang

³⁷ Andrew Shandy Utama. 2021. *Problematika Penegakan Hukum*. Nagari Koto Baru: Penerbit Insan Cendekia Halaman 7

³⁸ Vience Ratna Multi Wijaya dan Esti Royani. 2023. *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*. Purwokerto: Amerta Media. Halaman 11

apakah barang tersebut benar-benar bukan hasil kejahatan atau merupakan hasil dari sebuah kejahatan.³⁹

Secara teoritis, dalam teori penegakan hukum pidana dijelaskan bahwa upaya penegakan hukum pidana dilaksanakan secara:⁴⁰

1. Non penal (preventif) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai kesusilaan.
2. Penal (represif) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu Menurut G. Peter Hoefnagels kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas dan menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁴¹

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

³⁹ Kurniawan Fajri dan Dahla Ali. "Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Secara Bersama-Sama (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh" Jurnal JIM, Vol, 2 No, 3 Agustus 2018. Halaman 603-604

⁴⁰ Nurbaiti Syarif . "Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan *Law Enforcement In Handling Criminal Actions*" Jurnal Keadilan, Vol, 18 No, 1 Februari Tahun 2020 Halaman 37-38

⁴¹ Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart Halaman 81

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah politik hukum pidana, yakni sebagai usaha yang rasional untuk mengatasi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana.⁴² Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistem dogmatik saja melainkan jauh lebih luas karena dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan secara yuridis, sosiologis, historis atau dari cabang ilmu sosial.⁴³

Apabila dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana, sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan yang berdasarkan keadaan dan situasi yang ada ataupun menyesuaikan pada situasi mendatang melalui kebijakan negara oleh alat-alat yang memiliki kekuasaan untuk merumuskan dan menetapkan peraturan yang dikehendaki yang mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai cita-cita yang diinginkan. Sederhananya, tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah tujuan yang peraturan yang baik untuk pidana.⁴⁴

Menurut Barda Nawawi pada dasarnya politik hukum pidana mengandung makna bagaimana memilih, mengusahakan, atau membuat suatu Undang-Undang

⁴² H. John Kenedi. 2017 *Kebijakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 59

⁴³ *Ibid.*, Halaman 58

⁴⁴ *Ibid.*, Halaman 60

pidana yang baik berdasarkan tujuan yang hendak dicapai atau dengan kata lain kebijakan hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan hukum pidana yang berlaku atau perlu ubah atau perlu diperbaharui mengenai apa yang dapat diperbuat untuk mencegah tindak pidana, cara penyidikan, penuntutan peradilan pidana dan pelaksanaan pidana.⁴⁵ Maka dari itu hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan upaya kebijakan karena diperuntukkan untuk pembaharuan suatu sistem hukum agar lebih efektif menegakkan hukum.⁴⁶

Usaha untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat terlepas dari tujuan penanggulangan kejahatan. Maka kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Sebagai bagian dari politik kriminal, kebijakan hukum pidana identik dengan kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.⁴⁷

Tujuan dari kebijakan kriminal adalah melakukan perlindungan terhadap masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu dalam melakukan pembaharuan hukum pidana harus memperhatikan kebijakan sosial lainnya yang berhubungan secara langsung dalam rangka penanggulangan kejahatan, seperti: kebijakan meningkatkan taraf hidup, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Selain itu juga harus memperhatikan kebijakan yang secara tidak langsung memiliki kaitan penanggulangan kejahatan, seperti kebijakan penataan

⁴⁵ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII Press. Halaman 8

⁴⁶ H. John Kenedi. *Op.,Cit* Halaman 115

⁴⁷ Hanafi Amrani. *Op.,Cit* Halaman 5

wilayah pemukiman di perkotaan, penataan bangunan di wilayah perdatangan dan perindustrian yang apabila jika tidak ditata secara tepat dapat menjadi faktor terjadinya kejahatan.⁴⁸ Maka dari itu politik hukum pidana merupakan kebijakan penal yang dapat ditempuh dalam melakukan penanggulangan kejahatan, dan salah satunya adalah kebijakan pembaharuan hukum pidana.

Tahap formulasi merupakan kedudukan strategis dalam proses pembaharuan pidana. dikarenakan pada tahapan formulasi diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahapan berikutnya agar tujuan pemedanaan terwujud. Dengan dilakukan kebijakan hukum pidana yang dilakukan secara komprehensif diharapkan kebijakan sosial berupa masyarakat adil dan makmul atau kesejahteraan sosial terwujud.⁴⁹

Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembaharuan hukum pidana yakni:⁵⁰

- 1) Pembaharuan dilakukan atas sebuah sistem, hal ini berarti pembaharuan tidak dilakukan secara parsial melainkan secara menyeluruh dalam sebuah sistem
- 2) Pembaharuan dilakukan dengan cara melakukan perbubahan, hal ini berarti apabila tidak ada pembaharuan maka tidak ada pembaharuan
- 3) Pembaharuan dilakukan untuk membuat sistem yang lebih baik, apabila dalam sebuah pembaharuan tidak bertujuan untuk yang lebih baik maka hal tersebut berarti tidak ada pembaharuan.

⁴⁸ Maroni, *Op., Cit* Halaman 2

⁴⁹ *Ibid.*, Halaman 10

⁵⁰ H. John Kenedi. *Op., Cit* Halaman 113

Sebagaimana salah satu fokus dari kebijakan hukum pidana adalah pembaharuan hukum pidana, di dasarkan pada teori hukum Friedman, ruang lingkup pembaharuan hukum pidana sendiri meliputi pembaharuan Substansi, struktur dan budaya hukum. pembaharuan substansi hukum meliputi hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan hukum pidana. Sedangkan pembaharuan struktur hukum meliputi sistem kelembagaan, administrasi dan manajemen penegak hukum, sedangkan pembaharuan budaya hukum menekankan pada perubahan kultur, moralitas dan perilaku (perilaku taat hukum dan kesadaran mentaati hukum).⁵¹

⁵¹ Maroni. *Op., Cit* Halaman 10-11

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Tindak Pidana Perzinaan dalam Pasal 412 KUHP Baru

1. Kejahatan Kesusilaan

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab sudah menjadi bagian dari pernyataan sikap dan pandangan hidup bangsa yang mencintai kehidupan berdasarkan nilai kemanusiaan. Dasar dari nilai kesusilaan tersebut ditemukan secara jelas dalam nilai-nilai luhur yang hidup bersumber pada Pancasila. Pancasila menghendaki nilai-nilai luhur tersebut memiliki sumber utama yaitu nilai keTuhanan Yang Maha Esa yang selanjutnya menjiwai dan mendasari berlakunya nilai-nilai lain. Bangsa Indonesia pertama kali mendasarkan dirinya pada satu pengakuan bahwa manusia Indonesia adalah makhluk religius yang mengakui kehidupan harus dijalani dengan hati-hati sesuai perintah Tuhan. Berdasarkan pemahaman ini nilai agama memainkan peranan penting dalam membentuk nilai kesusilaan bagi sebuah masyarakat.⁵²

Dalam kehidupan bermasyarakat seperti sekarang ini tingkah laku masyarakat semakin beraneka ragam dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan baik itu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum atau pun perbuatan yang tidak melanggar hukum. Ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan itu sulit untuk dirumuskan secara tegas dan pasti, dikarenakan batasan-batasan pengertian kesusilaan yang belum secara pasti dirumuskan dalam KUHP dan juga karena nilai kesusilaan suatu

⁵² Hwian Christianto. 2017. Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus. Yogyakarta: Suluh Media. Halaman 2

masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma lain yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga apa yang dianggap susila oleh suatu masyarakat mungkin saja dianggap asusila oleh masyarakat yang lain, dan juga sebaliknya.⁵³

Sebagai sebuah bagian dari ilmu hukum yang mempelajari perlindungan kepentingan umum, ilmu hukum pidana mengalami beberapa perkembangan baik dari sisi paradigma maupun pendekatan atau metode. Perkembangan tidak selalu menyangkut masalah materi akan tetapi merupakan upaya penerapan hukum pidana lebih baik. Pemahaman terhadap norma kesusilaan pun dapat dijelaskan melalui paradigma yang berkembang pada tiap paradigma hukum pidana yang pernah ada.⁵⁴ Norma kesusilaan lebih diposisikan sebagai suatu standar bagi individu dalam berespons terhadap suatu perbuatan apakah baik atau tidak. Sedangkan terhadap norma yang lainnya, norma kesusilaan ini bersama-sama dengan norma agama menjadi dasar bagi keberlakuan norma sopan santun dan norma hukum. Jadi norma agama dan norma kesusilaan itu sebagai dasar untuk memahami adanya nilai dan ukuran yang mendasar sedangkan norma sopan santun dan norma hukum lebih pada pengaturan yang bersifat umum. Sebagai norma yang bersifat publik sebenarnya norma kesusilaan ini sendiri memberikan dasar keberlakuan yang sifatnya luas. Sifat luas ini sendiri sebenarnya di dasarkan atas pertimbangan bahwa tiap individu memiliki satu dasar penilaian yang sama bahwa sesuatu itu salah atau buruk sehingga sifatnya universal atau umum.⁵⁵

⁵³ Mudzakkir. "Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan" Halaman 27

⁵⁴ Hwian Christianto. Op., Cit Halaman 22

⁵⁵ *Ibid.*, Halaman 24

Kata kesusilaan berarti perihal susila. Kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Didalam prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.⁵⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesusilaan diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkupnya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang erat antara hukum pidana dengan norma yang hidup di masyarakat, khususnya masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi norma agama atau norma adat. Mardjono Reksodiputro melihat bahwa aturan (hukum) pidana yang sejalan atau mendukung aturan moral dapat sangat dipengaruhi oleh emosi masyarakat.⁵⁷

Pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan mengenai kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/ kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan. Didalam delik kesusilaan itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak

⁵⁶ Mudzakkir. Op., Cit Halaman 12

⁵⁷ Dwi Haryadi. 2012. Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia. Belitung: Lima Halaman 25

hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti kejahatan yang terbaru, yaitu kejahatan dunia maya (internet) Informasi dan Teknologi Informasi (ITE).⁵⁸

Delik kesusilaan sering dikaitkan dengan perilaku menyimpang dari anggota masyarakat sehingga perlu diantisipasi dengan aturan hukum. Menurut Cohen, perilaku menyimpang adalah tingkahlaku yang menyimpang dari norma-norma sosial, yaitu perilaku yang melanggar atau bertentangan dengan aturan-aturan dalam pengertian normatif maupun dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perbuatan yang dijadikan delik kesusilaan dalam KUHP, yaitu perzinahan, minuman keras, prostitusi, pornografi, pencabulan, perkosaan, perdagangan wanita dan anak, aborsi dan perjudian.⁵⁹

Menurut Barda Nawawi Arief dalam penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada nilai-nilai kesusilaan nasional (NKN) yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat. NKN ini dapat digali antara lain dari produk legislatif nasional (berbentuk Undang-undang Dasar atau undang-undang). Dalam penentuan delik-delik kesusilaan, menurut Roeslan Saleh hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkahlaku dalam

⁵⁸ Mudzakkir. Op., Cit Halaman 12

⁵⁹ Dwi Haryadi. Op., Cit Halaman 24-25

pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia. Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual.⁶⁰

Sianturi dan Djoko Prakoso mempunyai pendapat yang relatif sama mengenai delik kesusilaan dalam arti kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seksual, meliputi:⁶¹

- a. Perzinahan diatur dalam Pasal 284
- b. Perkosaan diatur dalam Pasal 285
- c. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 288
- d. Percabulan diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 294
- e. Penghubung percabulan diatur dalam Pasal 295 sampai dengan Pasal 298 dan Pasal 506
- f. Pencegahan dan pengguguran kehamilan diatur dalam Pasal 299, serta Pasal 534 dan juga Pasal 535
- g. Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan atau yang menyuru rasa malu seseorang diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 283 bis, dan Pasal 532 sampai dengan Pasal 533.

Delik kesusilaan yang akan dibahas adalah delik kumpul kebo, delik ini adalah delik baru karena dalam KUHP Lama tidak ada mengatur mengenai kumpul kebo. Delik

⁶⁰ Dwi Haryadi. *Op.*, Cit Halaman 26

⁶¹ Mudzakkir. *Op.*, Cit Halaman 13-14.

ini juga merupakan perluasan dari perzinaan yang mengakomodir perkembangan dan kepentingan masyarakat.

Sebelum adanya delik kumpul kebo, setiap orang yang melakukan kumpul kebo umumnya dijerat dengan pasal perzinaan, namun hal ini dianggap tidak memberikan kepastian hukum karena perbuatan yang dilakukan berbeda dengan delik yang disangkakan. Delik perzinaan diatur dalam Pasal 284 yang berbunyi:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - 1) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
 - 2) Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
 - 3) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal telah diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - 4) Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal telah diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

2. Perzinaan dalam Perspektif Islam

Menurut pandangan Islam bahwa kehidupan manusia begitu berharga dan melakukan kezaliman jelas-jelas dilarang dan haram. Salah satu bentuk kezaliman yang dilarang adalah perbuatan zina. Dalam Islam, persetubuhan yang haram diatur dalam jarimah zina. Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.

Para *fuqaha* mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan syubhat, dan atas dasar syahwat.⁶²

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah dan bukan karena kepemilikan hamba sahaya. Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut. Menurut *fuqaha* dari kalangan Mazhab Hanafi, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak ada atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan syubhat.⁶³

Zina menurut al-mawardi ialah tindakan orang laki-laki yang berakal memasukkan pucuk kemaluannya disalah satu tempat; vagina atau dubur wanita yang tidak ada hubungan apapun yang halal di antara keduanya.⁶⁷ sedang menurut Abu Hanifah, perzinahan hanya terjadi khusus pada vagina dan bukan di dubur seorang wanita.⁶⁴

Zina di dalam hukum Islam menyeluruh pada setiap hubungan kelamin yang tidak sah. Tidak terkecuali, salah satu pasangan zina tersebut belum kawin, ataukah kedua-duanya belum kawin, di dasari atas rela atau tidak, apabila perbuatan zina terbukti maka akan dijatuhi had zina.⁶⁵

⁶² Fitri Wahyuni. *Op., Cit* Halaman 39

⁶³ Abdul Basith Junaidy, dkk. 2020. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka. Halaman 172

⁶⁴ Muhammad Tahmid Nur. 2012. *Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*. Halaman 35

⁶⁵ *Ibid.*, Halaman 35

Zina Muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, dan sudah pernah melakukan hubungan melalui jalur yang sah (pernikahan) Adapun hukuman bagi pezina muhsan yaitu di Rajam (dilempari batu) sampai meninggal hal ini merujuk pada hadis nabi Muhammad SAW: Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah saw. Ketika beliau sedang berada didalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan, ” Hai Rasulullah aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal, “Ucapan itu di ulangnya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar pernyataan yang sudah empat kali diulangi itu, lalu beliau pun memanggilnya, seraya berkata, “Apakah engkau ini gila?” Tidak, jawab laki-laki itu, Nabi bertanya lagi, “Adakah engkau ini orang yang muhsan?” Ya, jawabnya. Kemudian, Nabi bersabda lagi, “Bawalah lakilaki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian” (H.R. AlBukhari dari Abu Hurairah: 6317 dan Muslim dari Abu Hurairah: 3202).⁶⁶

Zina Ghairu Muhsan adalah Zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melukan hubungan seksual atau pertama kali (Perawan/Perjaka), hukuman bagi pezina ghairu muhsan adalah di dera 100 kali dan di asingkan selama setahun, hal ini merujuk pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nūr ayat (2).⁶⁷

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah

⁶⁶ Ali Geno Berutu. 2020. *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* Banyumas: CV. Pena Persada. Halaman 34-35

⁶⁷ *Ibid.*, Halaman 35

dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman

Tindak pidana zina termasuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai jarimah *hudud*. Sanksi dalam delik perzinaan dalam Hukum Pidana Islam yakni Hukuman (*had*). Hukuman ini dapat dijatuhkan apabila ada pengakuan dari pelaku bahwa dia telah melakukan zina atau dari keterangan saksi, karena menyangkut hidup dan matinya seseorang. Adapun bentuk sanksi zina pada masa permulaan Islam sangat ringan, hanya dikurung di dalam rumah sampai ajalnya. Bentuk sanksinya adalah ta'zir dan tidak berbentuk *had*. Hal ini terdapat dalam ketentuan Al-Qur'an pada surat An Nisa (4) ayat 15 dan 16.⁶⁸

2. Kualifikasi Pasal 412 KUHP Baru

Setelah disahkan dan resmi sebagai KUHP baru melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, peraturan pidana kesusilaan diatur dalam Bab XV Tindak Pidana Kesusilaan yang terdiri dari 8 (delapan) Bagian, Bagian Pertama Kesusilaan Di muka Umum, Bagian Kedua Pornografi, Bagian Ketiga Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dan Alat Pengguguran Kandungan, Bagian Keempat tentang Perzinaan, Bagian Kelima Perbuatan Cabul, Bagian Keenam Minuman dan Bahan yang Memabukkan, Bagian Ketujuh Pemanfaatan Anak untuk Pengemisan dan Bagian Kedelapan Perjudian.⁶⁹

Perzinaan diatur dalam Bagian Keempat yang terdiri dari 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 411, 412 dan 413. Pasal 411 mengatur pidana persetubuhan dengan

⁶⁸ Fitri Wahyuni. *Op., Cit* Halaman 40

⁶⁹ Gusti Muslihuddin Sa'adi, dkk. *Op., Cit* Halaman 590

orang yang bukan suami atau istri, pada Pasal 412 diatur tentang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan (kohabitasi) dan pada Pasal 413 diatur tentang pidana persetubuhan dengan seseorang yang merupakan anggota keluarga batih (ayah, ibu dan anak kandung).⁷⁰ Bunyi Pasal 412 KUHP Baru tersebut antara lain:

- a. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
- b. Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - 1) Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau
 - 2) Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan
- c. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30
- d. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka bentuk tindak pidana perzinaan di dalam Pasal 412 KUHP Baru berupa perbuatan hidup bersama layaknya suami istri, padahal tidak ada ikatan suami istri sama sekali. Perbuatan ini dalam masyarakat sering disebut dengan perbuatan kumpul kebo. Pasal ini sedikit berbeda dengan Pasal perzinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 411 KUHP Baru.

⁷⁰ *Ibid.*, Halaman 591

Pasal 412 KUHP Baru terdapat unsur hidup bersama sebagai suami istri, sedangkan Pasal 411 KUHP Baru hanya sebatas melakukan hubungan suami istri, artinya dalam Pasal 411 KUHP Baru menjerat pelaku yang melakukan hubungan suami istri dalam suatu waktu, sedangkan Pasal 412 KUHP Baru menjerat pelaku yang tinggal bersama dengan status yang belum dalam ikatan perkawinan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, terdapat beberapa pembaharuan Pasal dalam perzinaan salah satunya adalah Pasal yang mengatur tentang kumpul kebo yang diatur di dalam Pasal 412, ketentuan ini merupakan perluasan dari delik perzinaan.

Adanya ketentuan Pasal 412 tersebut, terdapat beberapa hal yang patut dikaji seperti berapa lama sepasang kekasih tinggal bersama hingga dapat dianggap kumpul kebo? Jika melihat keumuman pasal tersebut, maka bermalam semalaman pun, sepasang kekasih tersebut dapat dipidanakan. Begitu juga hukuman 6 (bulan) juga patut dipertanyakan, mengingat pelaku zina di Pasal sebelumnya 411, dihukum lebih berat 1 (satu) tahun penjara, padahal kohabitasi jauh lebih mencederai kesakralan pernikahan, namun dalam pidana kohabitasi terdapat kemungkinan pasangan tersebut juga dituntut dengan perzinaan apabila terbukti. Ringannya hukuman zina yang hanya maksimal selama 1 (satu) tahun penjara dan kohabitasi selama 6 (enam) bulan, dikarenakan sebelumnya perzinaan dalam KUHP lama Pasal 284 digolongkan ke dalam pidana ringan, dengan hukuman maksimal 9 (sembilan) bulan.⁷¹

⁷¹ Gusti Muslihuddin Sa'adi, dkk. *Op., Cit* Halaman 591-592

Pasal 412 tentang kohabitasi berimplikasi pada dapat dipidananya pasangan yang menikah siri atau belum tercatat secara resmi oleh negara yang mana keduanya tidak dilakukan pencatatan oleh KUA, karena dalam Pasal 6 KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan bahwa pernikahan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Begitu juga pernikahan beda agama yang marak terjadi belakangan, karena menurut Undang-undang pernikahan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sebagian kalangan juga mempertanyakan tentang hak privasi yang dijamin oleh Negara dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dengan diaturnya pasal perzinaan dan kohabitasi, kalangan tersebut beranggapan bahwa kedua pasal tersebut membawa kemunduran karena melanggar hak atas privasi.⁷²

Berdasarkan uraian tersebut, Pasal 412 KUHP baru, menimbulkan beberapa pertanyaan yakni: sampai dimana batasan waktu dapat dikatakan kumpul kebo dan apakah orang yang melakukan perkawinan tanpa adanya pencatatan perkawinan dapat dipidana, maka dari itu akan diuraikan kualifikasi Pasal 412 KUHP baru dibawah ini.

Pasal 412 terdiri dari 4 ayat yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 412 ayat (1)

Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

⁷² *Ibid.*, Halaman 592

Pasal 412 KUHP 2023 melarang setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, namun indikator hidup bersama sebagai suami istri tidak dijelaskan dalam KUHP. Karena sebagaimana, jika tujuannya adalah melindungi lembaga perkawinan, maka erat kaitannya dengan hubungan seksual, sedangkan hubungan seksual di luar perkawinan sendiri juga telah dilarang dengan pasal kriminalisasi perzinaan. Sehingga, dengan tidak dijelaskannya indikator dan standar ataupun batasan terkait apa yang dimaksud dengan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan maka hal ini akan menyulitkan proses pembuktiannya yakni kesulitan dalam menentukan apakah unsur hidup bersama sebagai suami istri.⁷³

Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa dalam hubungan suami dan istri, akan muncul hak dan kewajiban didalamnya. Selanjutnya, dalam Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa dalam rumah tangga akan ada pembagian peran yaitu suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan bahwa suami memiliki tugas untuk melindungi isterinya dan memenuhi keperluan hidup berumah tangga dan istri memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa dalam hubungan antara suami dan istri maka wajib untuk mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin.⁷⁴

⁷³ Girlie.L.A Ginting. 2023. *Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Kohabitasi*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform. Halaman 22

⁷⁴ *Ibid.*, Halaman 23

Selain itu, dengan diaturnya Pasal kohabitasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Implikasi yang paling besar justru bukan kepada pasangan yang belum menikah namun justru kepada pasangan yang menikah, namun perkawinannya tidak tercatat. Sementara di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan PUSKAPA, kepemilikan akta perkawinan di kalangan pasangan yang sudah menikah agama masih sangat rendah, terutama di kelompok miskin dan marjinal. Dalam studi yang dilakukan oleh AIPJ terhadap Identitas Hukum pada 2010-2012 ditemukan bahwa dari seluruh pernikahan yang dilangsungkan, jumlah pernikahan yang dicatatkan hanya kurang dari separuhnya.⁷⁵

Adanya Pasal kohabitasi dalam KUHP 2023, kelompok-kelompok inilah yang sangat berpotensi untuk dipidana. Selain kelompok miskin, masyarakat yang sulit mendapatkan akta perkawinan dan rentan dipidana oleh ketentuan Pasal Kohabitasi adalah penghayat aliran kepercayaan atau agama yang belum diakui oleh Negara. Pada tahun 2012 terdapat 40 hingga 50 juta masyarakat adat di seluruh Kepulauan Indonesia dan beberapa di antaranya memiliki sistem nilai dan ideologi yang belum difasilitasi oleh negara.⁷⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa rumusan delik ini menimbulkan akibat yang luas, karena makna di luar perkawinan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 412 ayat (1). Sehingga orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara agama pun dapat dijerat dengan ketentuan ini karena tidak belum tercatat secara resmi oleh Negara sehingga dianggap secara

⁷⁵ *Ibid.*, Halaman 26

⁷⁶ *Ibid.*, Halaman 27

hukum belum resmi melakukan perkawinan. Bahkan seorang pasangan yang berbeda jenis kelamin yang melakukan penginapan di sebuah penginapan dalam keadaan mendesakpun dapat dijerat dengan Pasal ini, karena tidak ada penjelasan berapa lama tenggang waktu yang digolongkan hidup bersama.

Pasal 412 ayat (1) merupakan delik formil, yaitu delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang tanpa memperhatikan akibatnya. Artinya, jika unsur orang laki-laki dan perempuan hidup bersama seperti suami istri di luar perkawinan yang sah sudah terpenuhi, orang tersebut dapat dipidana sesuai ketentuan tanpa harus menunggu akibat dari hidup bersama tersebut. Dalam Pasal ini terminologi orang ialah laki-laki dan perempuan yang sudah menikah keduanya dengan pasangan masing-masing, terikat pernikahan salah satunya maupun keduanya belum menikah sama sekali. Pasal 412 ayat (1) ini juga bisa di bilang sebagai perluasan dari tindak pidana perzinaan, dimana tindak pidana mensyaratkan adanya persetujuan untuk dapat dipidananya suatu perbuatan.⁷⁷

b. Pasal 412 ayat (2)

Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

- 1) Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
- 2) Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan

Pada penjelasan Pasal 412 ayat (2) KUHP Baru menegaskan bahwa anak yang dimaksud merupakan anak kandung yang sudah berumur 16 tahun. Namun, untuk orang tua yang dimaksud dalam Pasal 412 ayat (2) tidak ada penjelasan

⁷⁷ Aliyuyul Qayyum Nugraha, dkk *Op., Cit* Halaman 8304

mengenai apakah orang tua yang berhak mengadukan kohabitasi adalah orang tua kandung dan orang tua angkat.

Selanjutnya dalam Pasal 412 ayat (2), Pasal ini menegaskan bahwa tindak pidana kohabitasi merupakan delik aduan absolut, artinya delik ini hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau menjadi korban. Dalam Pasal ini mengenai pihak yang dapat mengadukan tindak pidana tersebut. Pemerintah menyadari, jika tidak ditetapkan batasan, maka akan terjadi main hakim sendiri dari masyarakat kepada orang-orang yang diduga melakukan kohabitasi, pihak yang dapat mengadukan tindak pidana kohabitasi hanya suami atau istri, bagi orang yang terikat dalam perkawinan dan orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Sehingga, jika ada aduan terkait tindak pidana kohabitasi namun tidak dilakukan oleh dua kategori diatas, maka aduan tersebut tidak dapat diproses.⁷⁸

c. Pasal 412 ayat (3)

Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

Pasal 412 ayat (3) membatasi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut yang berbunyi:

Pasal 25

- 1) Dalam hal korban tindak pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu merupakan orang tua atau walinya.

⁷⁸ *Ibid.*, Halaman 8304-8305

- 2) Dalam hal orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau orang tua atau wali itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus.
- 3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.
- 4) Dalam hal korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki orang tua, wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga, pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan/atau pendamping.

Pasal 26

- 1) Dalam hal korban tindak pidana aduan berada di bawah pengampuan, yang berhak mengadu merupakan pengampunya, kecuali bagi Korban Tindak Pidana aduan yang berada dalam pengampuan karena boros.
- 2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus.
- 3) Dalam hal suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

Pasal 30

- 1) Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.

2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi

Pasal 25 dan 26 mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat mengadukan suatu tindak pidana jika tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, namun pasal ini tidak berlaku pada Pasal 412 dikarenakan telah adanya pembatasan delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 412 ayat (2). Pasal 30 mengatur mengenai batasan waktu penarikan pengaduan yang mana dalam Pasal 30 mengatur bahwa pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal pengaduan dan pengaduan yang ditarik tidak dapat diajukan kembali.⁷⁹

Akan tetapi, Pasal 30 ayat (2) juga menetapkan bahwa pengaduan yang telah ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi. Ini berarti pengaduan perbuatan kohabitasi dapat dilakukan kembali bahkan setelah pengaduan dicabut. Ada kekhawatiran bahwa pengecualian ini dapat digunakan sebagai ancaman terhadap orang yang dituduh melakukan kohabitasi selama kasus kohabitasi belum memasuki masa kedaluwarsa.⁸⁰

d. Pasal 412 ayat (4)

Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Arti dari Pasal ini sudah cukup jelas, bahwa pengaduan dapat ditarik kembali sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Pengaturan ini berbeda dengan Pasal 30 KUHP yang telah dijabarkan sebelumnya, yang mana Pasal 30 tidak berlaku pada Pasal 412, dikarenakan pengaduan terhadap kohabitasi

⁷⁹ *Ibid.*, Halaman 8305

⁸⁰ Girliel.A Ginting. *Op.,Cit* Halaman 29

dapat di tarik tanpa jangka waktu selama pemeriksaan dimulai, dan karena tidak ada pengaturan mengenai pengaduan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 30, menyiratkan pengaduan terhadap tindak pidana kohabitasi dapat diajukan kembali setelah pengaduan itu di tarik.⁸¹

B. Keterbatasan Hukum KUHP baru dalam Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Perzinaan

1. Keterbatasan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan

Keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para sarjana, antara lain:⁸²

- a. Rubin menyatakan bahwa pemidanaan apa pun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.
- b. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.
- c. Johannes Andeanes menyatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya, ada saling pengaruh antara hukum dan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita.

⁸¹ Aliyuyul Qayyum Nugraha, dkk. *Op., Cit* . Halaman 8306

⁸² H. John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegekan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 170-171

- d. Wolf Middendorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari “*general deterrence*” karena mekanisme pencegahan (*deterrence*) itu tidak diketahui.
- e. Donald R. Taft dan Ralph W England, Pernah juga menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interst dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum. Barda Nawawi Arief mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut:⁸³

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan
3. sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya);
4. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”. Oleh karena itu, hukum pidana hanya

⁸³ Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya, Bandung. Halaman.125.

merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan merupakan “pengobatan kausatif”;

5. Sanksi pidana merupakan “*remidium*” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
6. Sistem pidana bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
7. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
8. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Menurut Tongat dan Sidik Sunaryo keterbatasan penanggulangan tindak pidana dengan sarana hukum pidana yang ada sekarang ini, antara lain:⁸⁴

- a. Pertama, mengingat sifatnya sebagai penanggulangan suatu gejala (*kurieren am symptom*), penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana hakikatnya hanya mengobati gejala suatu tindak pidana setelah tindak pidana itu terjadi. Penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan faktor kausanya. Dalam bahasa Barda Nawawi Arief, hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, tetapi sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Karena sifatnya yang

⁸⁴ Tongat dan Sidik Sunaryo. “Rekonstruksi Konsep Penanggulangan Tindak Pidana Dengan Hukum Pidana Berbasis Nilai Tradisional” Jurnal MMH Vol, 43 No, 2 April 2014. Halaman 244

demikian, maka sanksi (hukum) pidana hakikatnya sekedar pengobatan *syntomatik* dan bukan pengobatan kausatif.

- b. Dampak negatifnya yang demikian kompleks seperti stigmatisasi, dehumanisasi dan prisonisasi menjadi problem sosial yang tidak mudah mengatasinya. Stigmatisasi terkait dengan kesadaran hukum masyarakat. Begitupun dehumanisasi menuntut kesadaran hukum masyarakat untuk menerima pelaku tindak pidana pasca menjalani pidana.

Dengan demikian keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan dan atau masalah-masalah sosial lainnya lebih disebabkan karena sifat dan hakikat yang melekat dari hukum pidana itu sendiri yakni terletak dari sanksi (hukum) pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan hanya untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Pada intinya, sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif, melainkan hanya sekedar pengobatan simptomatik.⁸⁵

Efek preventif dan upaya perawatan/penyembuhan (*treatment* atau *kurieren*) lewat sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana/kejahatan (efek prevensi sosial maupun prevensi general) dan bukan untuk mencegah agar kejahatan itu (secara struktural) tidak terjadi. Dengan kata lain, keterbatasan kemampuan hukum pidana antara lain dapat

⁸⁵ *Ibid.*, Halaman 173

dilihat juga dari sifat/fungsi pemidanaan selama ini, yaitu pemidanaan individual/personal, dan bukan pemidanaan yang bersifat struktural/fungsional.⁸⁶

2. Batasan Pasal 412 KUHP Baru Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perzinaan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hukum pidana memiliki keterbatasan, karena hukum pidana lebih mengedepankan sanksi dari pada pengobatan. Dalam pembahasan ini akan diurai mengenai batasan Pasal 412 KUHP Baru.

Penjelasan Pasal 412 KUHP menjelaskan batasan bahwa dengan diberlakukannya ketentuan kumpul kebo di dalam KUHP, maka peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang mengenai kohabitasi akan dikesampingkan, sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau istimewa.

Artinya berbagai aturan yang mengatur mengenai kumpul kebo di bawah undang-undang dikesampingkan seperti Peraturan daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan mengacu kepada Pasal 412 KUHP

Sebelum adanya Pasal 412 KUHP Baru, terdapat sebagian pemerintah daerah menganggap bahwa kohabitasi merupakan perbuatan asusila yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan. Dikarenakan kohabitasi belum diregulasi, pemerintah daerah mengaturnya dalam Peraturan Daerah untuk mengisi kekosongan hukum.⁸⁷

⁸⁶ *Ibid.*, Halaman 173

⁸⁷ Girlie L.A Ginting. *Op., Cit* Halaman 29

Pasal 412 ayat (1) KUHP Baru dikatakan telah memperluas sekaligus memberikan batasan definisi perzinahan dengan mensyaratkan adanya persetujuan. Sementara itu, berdasarkan Pasal 412 ayat (2) KUHP Baru, penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari:⁸⁸

- a. Suami atau istri bagi mereka yang terikat dalam perkawinan; atau
- b. Orang tua atau anak bagi mereka yang tidak terikat dalam perkawinan.

Kejahatan kohabitasi akan diproses jika ada yang mengadukan dari pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban, karena statusnya sebagai delik aduan absolut. Pasal ini memberikan batasan yang jelas mengenai pihak-pihak yang memiliki hak untuk mengadukan tindak pidana tersebut. Pada dasarnya delik aduan terbagi menjadi dua, pertama delik aduan absolut yaitu suatu delik hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban dan terhadap yang dilaporkan adalah seluruh pelaku tindak pidana tanpa pengecualian. Berbeda dengan delik aduan yang pertama adalah delik aduan relatif, yaitu suatu delik dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, akan tetapi terhadap pelaku yang dilaporkan dapat dikecualikan tergantung pada aduan yang dilakukan oleh korban, dalam hal delik aduan relatif sebagai contoh adalah pencurian dalam keluarga.⁸⁹

Agar pihak berwenang dapat menangani tindak pidana kumpul kebo, pasangan yang menjadi korban atau yang tidak senang harus mengajukan

⁸⁸ Rahul Sani Ritonga dan Abd. Mukhsin. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi" *Jurnal Legal Standing* Vol, 8 No, 3 Desember 2024. Halaman 592

⁸⁹ *Ibid.*, Halaman 593

pengaduan, atau dilaporkan oleh orang tua atau anak-anak mereka bagi mereka yang belum menikah. Karena kumpul kebo hanya dapat diselidiki atas pengaduan dari pasangan yang terkena dampak, maka hal ini dianggap sebagai pelanggaran pengaduan mutlak.⁹⁰

Sehingga implikasinya adalah siapapun yang mengetahui adanya suatu perbuatan kumpul kebo tidak dapat melaporkan ke aparat penegak hukum dikarenakan bukan pihak yang dapat melaporkan sebagaimana diatur dalam Pasal 412 ayat (2) KUHP Baru. Bahkan apabila pihak yang memiliki kewenangan untuk melaporkan ke aparat penegak hukum memilih untuk tidak melaporkannya maka tidak akan ada penegakan hukum terhadap perbuatan kumpul kebo tersebut.

Hal ini tentunya memberikan dampak buruk terhadap nilai-nilai kesusilaan yang ada dimasyarakat, karena kumpul kebo merupakan perbuatan yang sangat tercela dan merusak nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Dan masyarakat hanya dapat menyaksikan tanpa dapat mengambil tindakan atas perbuatan kumpul kebo yang terjadi, sehingga hal ini dapat memicu terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat karena geram atas perbuatan kumpul kebo yang terjadi.

Pemerintah cenderung tidak memahami bahwa dengan adanya batasan, masyarakat dapat memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan mengambil tindakan hukum terhadap siapa pun yang mereka yakini tinggal bersama. Dikarenakan satu-satunya orang yang dapat mengajukan pengaduan atas tindakan ilegal kumpul kebo adalah pasangan atau pasangan dari pasangan yang sudah menikah, atau orang tua atau anak-anak dari orang yang masih lajang. Oleh karena

⁹⁰ *Ibid.*, Halaman 594

itu, tidak ada tindakan pidana yang dapat dilakukan sebagai tanggapan atas pengaduan tentang tindak pidana kumpul kebo yang tidak termasuk dalam salah satu dari dua kategori yang disebutkan di atas.⁹¹

C. Konsepsi Pasal 412 KUHP Baru yang Ideal dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinaan

1. Penanggulangan Tindak Pidana

Pembaharuan hukum pidana atau yang disebut politik hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penggalan nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan sesuai dengan sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosiokultural masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya, penggalan nilai ini bersumber pada hukum adat, hukum pidana positif (KUHP), hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana.⁹²

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara

⁹¹ *Ibid.*, Halaman 593

⁹² Edi Ribut. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Kota Metrok: Sai Wawai Publishing.
Halaman 72

menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:⁹³

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal dapat dikatakan kebijakan hukum pidana yang identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik.⁹⁴

⁹³ Beby Suryani. 2021. *Kriminologi*. Medan: Universitas Medan Area Press. Halaman 209-210

⁹⁴ H. John Kenedi. 2017. *Kebijakan Huku Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 60

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).⁹⁵

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa *penal policy* merupakan bagian integral dari *social defence policy*.⁹⁶

⁹⁵ Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang. 2020. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media. Halaman 424

⁹⁶ Beby Suryani. Halaman 210

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui pelbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistemik, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya.⁹⁷

Masalah sentral dalam pendekatan kebijakan hukum pidana yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁹⁸

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiel dan atau spiritual) atas warga masyarakat.

⁹⁷ *Ibid.*, Halaman 216-217

⁹⁸ Hasanul Mulkan. 2022. *Buku Ajar Kapita Selektta Hukum Pidana*. Palembang: Noer Fikri. Halaman 22-23

- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.⁹⁹

2. Konsepsi Ideal Terhadap Tindak Pidana Perzinaan

Pasal 412 KUHP Baru dalam menanggulangi tindak pidana perzinaan kumpul kebo memiliki keterbatasan, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dari itu akan dipaparkan konsep yang ideal untuk menanggulangi tindak pidana perzinaan kumpul kebo akan diuraikan dibawah ini:

- a. Penegasan yang dimaksud hidup bersama

Pasal 412 KUHP baru tidak menjelaskan indikator hidup bersama, penjelasan ini sangat diperlukan karena saat ini sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya masih banyak masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya, dalam artian masih melangsungkan perkawinan secara agama saja.

⁹⁹ Hasanul Mulkan. Halaman 23

Dengan tidak dipertegasnya frasa hidup bersama dapat membuat kesulitan dalam pembuktian, karena perkawinan tersebut tercatat dan belum diakui oleh Negara. Sehingga dapat mengakibatkan kesalahan dalam penegakan hukum. Maka seidealnya frasa hidup bersama diartikan dengan pasangan yang hidup bersama selayaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan baik secara agama atau secara Negara.

b. Batasan waktu hidup bersama

Pasal 412 KUHP Baru tidak menjelaskan mengenai batasan waktu hidup bersama, hal ini tentunya menimbulkan pro dan kontra, apakah seseorang pasangan yang hidup bersama dalam 1 malam dikategorikan sebagai kumpul kebo sebagaimana diatur dalam Pasal 412 KUHP Baru atau dikategorikan sebagai delik perzinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 411 KUHP Baru.

Hal ini perlu dipertegas karena akan menyangkut dalam penerapan Pasal terhadap pasangan yang diadukan, dengan tidak adanya kejelasan batasan waktu sangat sulit untuk menentukan apakah pasangan yang hanya menginap dalam satu malam dapat dikategorikan hidup bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 412 KUHP Baru.

Sehingga konsep yang ideal adalah, ditentukannya batasan waktu terhadap seseorang yang hidup bersama, dalam hal ini waktu 30 hari dapat menjadi batasan waktu terhadap pasangan yang melangsungkan hidup bersama, alasannya karena dalam tenggang waktu 30 hari tentunya sudah melakukan kegiatan selayaknya pasangan berumah tangga dan sudah

melakukan kegiatan berulang-ulang. Sedangkan dibawah 30 hari dapat dikategorikan dengan perzinaan

c. Sanksi Pidana yang lebih berat

Pasal 411 KUHP Baru memberikan sanksi pidana maksimal 1 tahun penjara terhadap pasangan yang melakukan perzinaan, sedangkan Pasal 412 KUHP Baru memberikan sanksi pidana maksimal 6 bulan penjara. Padahal Pasal 412 KUHP Baru mengatur mengenai kumpul kebo yang merupakan perluasan dari perzinaan. Apabila menggunakan logika sederhana, seseorang yang melakukan kumpul kebo tentunya sudah melangsungkan perzinaan berulang kali yang lebih dari satu kali perbuatan perzinaan. Atas dasar tersebut, sudah seharusnya sanksi pidana dalam Pasal 412 KUHP Baru lebih berat dari pada Pasal 411 KUHP Baru. Minimal 2 x lebih berat dari hukuman maksimal Pasal 411 KUHP Baru, alasannya ialah apabila sudah hidup bersama sudah pasti melakukan perzinaan berulang kali. Apabila sanksi pidana dalam Pasal 412 KUHP Baru lebih ringan dari pada Pasal 411 KUHP Baru, pasangan yang hendak melakukan perzinaan bisa lebih memilih melakukan kumpul kebo karena apabila tertangkap hukuman maksimal jauh lebih ringan.

d. Delik aduan diubah menjadi delik umum

Perubahan delik aduan menjadi delik umum, merupakan langkah yang dapat mencegah terjadinya kumpul kebo, hal ini dikarenakan dengan perubahan delik ini akan membuat semua pihak dapat melakukan pengaduan kepada Kepolisian sehingga dapat ditindak lanjuti, perubahan

delik ini penting untuk dilakukan dengan beberapa alasan pendukung antara lain:

1) Mencegah penyebaran penyakit seksual


Berdasarkan hasil laporan Kemenkes pada tahun 2023, terhitung dari Januari-Maret 2023 sebanyak 473 dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, melaporkan kasus HIV AIDS, dari 1.230.023 orang melakukan tes HIV, sebanyak 10.924 terkena HIV.¹⁰⁰

2) Mencegah terjadinya perceraian

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024 perzinahan merupakan salah satu faktor terjadinya perceraian dengan angka sebanyak 6900 orang dalam setahun.¹⁰¹

3) Bertentangan dengan Ketentuan dalam Al-Quran

Surat Al-Furqan ayat (68)



Artinya: Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan

¹⁰⁰ Kemenkes. “Laporan Eksekutif Perkembangan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan I Tahun 2023” Laporan Kemenkes. Halaman 1

¹⁰¹ BPS “Jumlah Perceraian tahun 2022” <https://www.bps.go.id/id/> Diakses Pada Tanggal 24 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib

tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya)¹⁰²

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka sudah selayaknya kumpul kebo di dalam Pasal 412 KUHP Baru dilakukan perubahan delik aduan menjadi delik umum, sehingga masyarakat yang mengetahui adanya kumpul kebo dapat melakukan pengaduan kepada pihak berwajib untuk diambil penindakan. Selain memiliki dampak yang buruk terhadap masyarakat kumpul kebo juga bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam Al-Quran.

¹⁰² Khadim Al Haramain Asy Syarifain, dkk. *Al-Quran dan Terjemahanya*. Jakarta: Penatafsir Al-Quran.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kualifikasi tindak pidana perzinaan dalam Pasal 412 KUHP Baru sebagai perluasan dari delik perzinaan sebagaimana sebelumnya di dalam KUHP lama tidak ada diatur mengenai kumpul kebo atau kohebitasi dalam ketentuan ini yang dapat dijerat dengan delik ini adalah setiap orang yang hidup bersama dan belum terikat perkawinan, yang mana orang yang terikat perkawinan adalah orang yang telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatatkan pula, sehingga bagi orang yang belum mencatatkan perkawinannya dapat dikenai pasal ini. Selain itu pihak yang dapat melakukan pengaduan adalah anak atau orang tua juga dapat melakukan pengaduan. Kemudian batasan pengaduan mengecualikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25,26 dan Pasal 30.
2. Keterbatasan hukum dalam KUHP Baru dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perzinaan terbatas dari adanya aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dan diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadukan. Pihak-pihak tersebut antara lain: pasangan sah dari pelaku yang sudah terikat perkawinan dan anak atau orang tua bagi pelaku yang tidak terikat perkawinan. Hal ini berakibat masyarakat yang mengetahui adanya kumpul kebo tidak dapat melakukan tindakan apa-apa, bahkan apabila orang yang berwenang melaporkan memilih untuk tidak melakukan

laporan maka dalam hal ini kumpul kebo tersebut juga tidak dapat diberantas.

3. Konsepsi Pasal 412 KUHP Baru yang ideal dalam upaya penanggulangan tindak pidana perzinaan dapat dilakukan dengan merekonstruksi beberapa hal yakni:
 - a. Penegasan yang dimaksud hidup bersama, seidealnya frasa hidup bersama diartikan dengan pasangan yang hidup bersama selayaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan baik secara agama atau secara Negara.
 - b. Batasan hidup waktu hidup bersama, ditentukannya batasan waktu terhadap seseorang yang hidup bersama, dalam hal ini waktu 30 hari dapat menjadi batasan waktu terhadap pasangan yang melangsungkan hidup bersama, alasannya karena dalam tenggang waktu 30 hari tentunya sudah melakukan kegiatan selayaknya pasangan berumah tangga dan sudah melakukan kegiatan berulang-ulang.
 - c. Sanksi Pidana yang lebih berat, sudah seharusnya sanksi pidana dalam Pasal 412 KUHP Baru lebih berat dari pada Pasal 411 KUHP Baru. Minimal 2 x lebih berat dari hukuman maksimal Pasal 411 KUHP Baru, alasannya ialah apabila sudah hidup bersama sudah pasti melakukan perzinaan berulang kali. Apabila sanksi pidana dalam Pasal 412 KUHP Baru lebih ringan dari pada Pasal 411 KUHP Baru, pasangan yang hendak melakukan perzinaan bisa lebih

memilih melakukan kumpul kebo karena apabila tertangkap hukuman maksimal jauh lebih ringan.

- d. Perubahan delik aduan menjadi delik umum, didukung dengan 3 alasan yakni: mencegah terjadinya penularan penyakit seksual, mencegah perceraian, dan bertentangan dengan ketentuan di dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat (68).

B. Saran.

1. Seharusnya kualifikasi tindak pidana perzinahan mengakomodir nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, sebagaimana diketahui masyarakat Indonesia sangat menolak adanya perzinahan karena dianggap bertentangan dengan moral.
2. Seharusnya Pasal 412 KUHP baru merupakan delik umum. Sehingga masyarakat yang mengetahui adanya perzinahan dapat melaporkan ke pihak berwajib agar diproses hukum. Karena sebagaimana diketahui kumpul kebo adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai di masyarakat.
3. Seharusnya Pasal 412 KUHP Baru dilakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, karena substansinya sangat tidak ideal dalam menanggulangi kejahatan kumpul kebo. Beberapa substansi yang dapat menjadi rujukan adalah penegasan frasa hidup bersama, batasan waktu hidup bersama, sanksi pidana yang lebih berat dan perubahan dari umum menjadi delik khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Geno Berutu. 2020. *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* Banyumas: CV. Pena Persada
- Abdul Basith Junaidy, dkk. 2020. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka
- Andrew Shandy Utama. 2021. *Problematika Penegakan Hukum*. Nagari Koto Baru: Penerbit Insan Cendekia
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya, Bandung
- Barda Nawawi Arief. 2009. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Beby Suryani. 2021. *Kriminologi*. Medan: Universitas Medan Area Press.
- D. Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha
- Dwi Haryadi. 2012. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. Belitung: Lima
- Esti Royani, dkk. 2023. *Hukum Pidana (Menakar Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam Diskursus Kepentingan Korban)* Purwokerto: CV. Amerta Media
- Edi Ribut. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Kota Metrok: Sai Wawai Publishing.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama.
- Girlie.L.A Ginting. 2023. *Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Kohabitasi*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform
- Hasanal Mulkan. 2022. *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: Noer Fikri
- Hanafi Amrani, 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII Press
- Hwian Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang. 2020. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media
- H. John Kenedi, 2017. *Kebijakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Khadim Al Haramain Asy Syarifain, dkk. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Penatafsir Al-Quran.
- Khairul Hamim. 2020. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil.
- Mahfud. 2018. *Hukum Pidana*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press
- Marhaeni Ria Sambo. 2019. *Hukum Dalam Kajian Antropologi*. Jakarta: Universitas Khatolik Indonesia.
- Muhammad Tahmid Nur. 2012. *Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*.

- Neng Djubaedah, 2010. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- P. A. F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya bakti.
- Ramlan dan T. Erwin Syahbana dan Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: UMSU Press.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. 2015. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya
- Soejono dan Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syamsul Huda. 2015. *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHP*. Kediri: STAIN.
- Vience Ratna Multi Wijaya dan Esti Royani. 2023. *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*. Purwokerto: Amerta Media.
- Yusuf Al-Qardhawani. 2014. *Halal dan Haram*. Bandung. Penerjemah: Tim Penerbit Jabal, Cetakan Ke-2.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart.

B. Artikel, Majalah, Jurnal Ilmiah

- Acmad. “Zina Menurut Pandangan Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik Tentang Ayat-Ayat Zina) Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, Vol, 9 No, 2 Oktober 2018
- Ahmad Sobari “Kesalahan Pengertian Terminologi Zina (*Overspel*) Dalam KUHP” National Journal of Law, Volume 1, No. 1, 2019.
- A. Danardana, dkk. “Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (*Samenlaven*)
- Budi Sulistiyono, dkk. “Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (*Cohabitation*) Dalam Hukum Pidana Indonesia” Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol, 6 No, 2 Tahun 2016
- Dhea Sukma Putri dan Putri Galuh Pramesti & Landia Natalie Ayu. “Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam RKUHP”. Jurnal Studia Legalia: Jurnal Hukum, Volume 2, No. 1. 2022.
- Gusti Muslihuddin Sa’adi, dkk. “Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syaria;ah As-Syathibi dan Teori Social Engineering Roscoue Pound) Jurnal IJIJEL Vol, 1 No, 1 Tahun 2023
- Heristiawan Aryo Wirotomo dan Marsudi Dedi Putra “Perbandingan Tindak Pidana Perzinaan Antara Aturan Hukum Dalam KUHP Tahun 1946 Dengan KUHP Tahun 2023” Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern, Volume 06, No. 2, 2024.
- Ilham Ibrahim “Zina, Apa dan Bagaimana Hukumnya? <https://muhammadiyah.or.id/> Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib
- Irwansyah. “Kriminalisasi Kumpul Kebo (*Samen Leven*) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” Jurnal JOM Vol, III No, 2 Oktober 2016

- Ika Oktaviani dan Agusmidah. “Pembaharuan Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Yang Religius: Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Terbaru”, *Law_Jurnal*, Volume 3, Nomor 2. 2023.
- Khairul Hamim. 2020. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil
- Kurniawan Fajri dan Dahla Ali. “Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Secara Bersama-Sama (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)” *Jurnal JIM*, Vol, 2 No, 3 Agustus 2018.
- Kemenkes. “Laporan Eksekutif Perkembangan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan I Tahun 2023” Laporan Kemenkes.
- Mia Amalia. “Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum”. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 1. 2018.
- Mudzakir. “Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan”
- Nasruddin. “Tindak Pidana Zina Menurut UU No 1 Tahun 1946, UU No 1 Tahun 2023 (KUHP) dan Hukum Islam” *Jurnal JOLN* Vol, 3 No, 1 Februari 2024
- Neng Djubaedah, 2010, “*Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Nurbaiti Syarif . “Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan *Law Enforcement In Handling Criminal Actions*” *Jurnal Keadilan*, Vol, 18 No, 1 Februari Tahun 2020
- Parningotan Malau. “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *Jurnal Al-Manhaj* Vol, 5 No, 1 Tahun 2023
- Rahul Sani Ritonga dan Abd. Mukhsin. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi” *Jurnal Legal Standing* Vol, 8 No, 3 Desember 2024.
- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Sari Damayanti dan Okta Nofia Sari dan Muhammad Taupikurrahman. “Tindak Pidana Perzinaan Menurut Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Rehtens*, Volume 13, Nomor. 1. 2024
- Syamsul Huda. “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” *Jurnal Hunafa*, Vol, 12 No, 2 Desember 2015
- Tongat dan Sidik Sunaryo. “Rekonstruksi Konsep Penanggulangan Tindak Pidana Dengan Hukum Pidana Berbasis Nilai Tradisional” *Jurnal MMH* Vol, 43 No, 2 April 2014
- Tomas Andhika Yudhagama dan Budi Handayani. “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”, *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume2, Nomor. 2. 2024
- Zainuddin. “Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Dibawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif” *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 4, Nomor. 2, 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Internet

- Adilan Bill Azmi. “Pengertian, Sejarah, dan Sistematika” KUHP, <https://tirto.id/pengertian-kuhp-sejarah-uu-pidana-sistematika-isi-buku1-3-gocU> diakses pada minggu. 28 Januari 2023. Pukul 14.18 WIB.
- Acmad. “Zina Menurut Pandangan Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik Tentang Ayat-Ayat Zina) Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, Vol, 9 No, 2 Oktober 2018.
- Annisa. ”Hadis-hadis Tentang Akibat Perzinaan”. <https://shorturl.asia/UR01F> diakses pada rabu 22 Mei 2024 pukul 21.27 WIB.
- Annisa. “Pengertian Tindak Pidana dan Unsurnya”<https://fahum.umsu.ac.id/tindakpidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses pada sabtu 03 februari 2024 pukul 16.57 WIB.
- BPS “Jumlah Perceraian tahun 2022” <https://www.bps.go.id/id/> Diakses Pada Tanggal 24 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib
- Hukum Online. “Sekilas Sejarah dan Problematika Pembahasan RKUHP” <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada Tanggal 21 September 2024 Pukul 10.00 Wib
- Ilham Ibrahim “Zina, Apa dan Bagaimana Hukumnya?” <https://muhammadiyah.or.id/> Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib
- KBBI. “Kamus Besar Bahasa Indonesia” <https://kbbi.web.id/zina> diakses pada minggu 28 Januari 2023. Pukul 14.18 WIB.